



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO
Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo 6 – 8, Telp. 5501078, Fax. 5022068
SURABAYA (60286)

KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO
NOMOR : 188.4/108/301/2018

Tentang
TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2017
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO SURABAYA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka evaluasi pencapaian Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2017, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instalasi Pemerintah RSUD Dr. Soetomo Tahun 2017;
 - b. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instalasi Pemerintah RSUD Dr. Soetomo perlu dibentuk Tim penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instalasi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2017;
 - c. Bahwa agar Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instalasi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana butir b tersebut dapat bekerja dengan baik perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan direktur RSUD Dr. Soetomo.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja;
 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor KEP.135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;